

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Secara Umum

Pernikahan merupakan salah satu bagian dari siklus hidup manusia dimana merupakan suatu peralihan tingkat hidup dari remaja menuju tingkat hidup berkeluarga. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya ikatan pernikahan ini diharapkan dapat mencapai tujuan berumah tangga yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya pelaksanaan pernikahan ini harus sesuai dengan peraturan negara, oleh karena itu dalam pernikahan diperlukan suatu peraturan pernikahan yang khusus mengatur hubungan antara suami dan isteri secara yuridis dan agama sehingga hubungan suami isteri tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat¹.

Berikut ini merupakan unsur-unsur penting dilakukannya pernikahan bagi kehidupan manusi, khususnya bagi umat Islam yaitu²:

1. Dengan melaksanakan pernikahan yang sah dapat tercapainya pergaulan hidup manusia antara laki-laki dan perempuan secara terhormat dan halal.
2. Dengan melaksanakan pernikahan dapat terwujudnya satu rumah tangga yang damai dan tentram serta kekal dan disertai rasa kasih sayang.

¹ Lindha Pradhipti Oktarina dkk. PEMAKNAN PERKAWINAN: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4(1). (2015): 75-90

² Santoso. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2). (2016): 412-434

3. Dengan melaksanakan pernikahan yang sah, diharapkan dapat memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
4. Dengan melaksanakan pernikahan maka hadirilah sebuah keluarga yang merupakan inti dari hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang tertib dan berada dalam suasana damai,
5. Melaksanakan pernikahan dengan mengikuti aturan-aturan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.

B. Pernikahan Menurut Islam

Syariatun mutaqoddimatun (Syariat pertama) dan syariatun Mutaakhiratun (Syariat terakhir) merupakan sebutan dari turunnya pernikahan. Pernikahan merupakan syariat yang penting dalam Islam. Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang berbicara mengenai pernikahan, salah satunya pada ayat yang menjelaskan sakinnah, mawaddah wa rohmah yaitu dalam QS. Al-Rum : 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³

³ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, t.t, hlm.585

Pernikahan adalah naluri dasar manusia untuk membangun keluarga. Berpasangan merupakan naluri dari manusia untuk mendorong seseorang berupaya bertemu dengan pasangannya.⁴ Sesuai dalam QS Ad-Dzariat:49 dijelaskan juga yaitu :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).⁵

Pernikahan harus dilakukan dengan sewajarnya sesuai ketentuan Islam. Nikah dalam syariat Islam yaitu dengan adanya akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu yang memenuhi rukun dan syaratnya⁶. Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bab 1 dijelaskan:

“Perkawinan ialah iakan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Kata nikah menurut istilah hukum Islam sama dengan kata kawin atau kata zawaj. Sesuai dengan undang-undang, hukum Islam pada pernikahan ialah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari’at Islam. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW. “Pernikahan

⁴ Syibromalisi, F. A. Kiat-Kiat Memilih Pasangan Menuju Perkawinan Bahagia. *UIN Syarif Hidayatullah*. (2016):1-2

⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, t.t, hlm.765

⁶ Taqiya, F. F. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemilihan Pasangan di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo* [Institut Agama Islam Negeri Ponorogo]. (2021):1-10

itu keberkahan dan anak itu rahmat, maka muliakanlah anak-anak kalian, maka sesungguhnya memuliakan anak-anak itu ibadah.”⁷

Perkawinan memiliki arti yang diketahui bahwa kata “kawin” berarti membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis (pria dan wanita) serta melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh secara halal/sah. Selain itu, dapat disebut juga dengan “pernikahan” yang memiliki arti bahwa kata “nikah” berarti mengumpulkan suatu pasangan dengan lawan jenis dan melakukan wathi atau disebut dengan bersetubuh. Pernikahan atau perkawinan ini merupakan sebuah tujuan dan jalan yang mulia untuk membina rumah tangga dan menghasilkan keturunan serta menjalin silaturahmi antar keluarga satu sama lain atau dapat dipandang sebagai menuju pintu perkenalan antar kaum dengan kaum lainnya yang kedepannya akan saling tolong menolong dalam mengarah hal yang kebaikan⁸.

C. Tujuan Pernikahan

Dalam sebuah pernikahan memiliki suatu tujuan bersama yang diatur dalam perjanjian pernikahan/perkawinan yang meliputi sebagai berikut; (1) saling melindungi anggota keluarga dan satu sama lain dari segala ancaman yang mungkin apabila terjadi dalam rumah tangga. (2) melindungi harta dan benda secara bersama sama antar suami dan istri baik itu personal dan secara hukum. (3) mencegah terjadinya perbuatan yang seperti keputusan yang dibuat secara tergesa-gesa mengingat perkawinan hanya akan dilangsungkan sekali seumur hidup. (4) membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan

⁷ Widiyanto, H. Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi. *Jurnal Islam Nusantara*, 04(01), 103–110. [https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v4i1\(2020\).:213](https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v4i1(2020).:213)

⁸ Taufik, O. H. Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 246. [https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.\(2017\):795](https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.(2017):795)

rahmah. (5) membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁹.

Menurut ajaran Rasulullah SAW menuturkan bahwa tujuan pernikahan harus di dasari dengan berikut, yang pertama:

“Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah....”

Kedua, Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain.”

Ketiga, Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan:

“Katakanlah (ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.’ Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka...’.” (An-Nur: 30-31).¹⁰

Kehidupan yang dibalut perasaan cinta kasih dengan tenteram (sakinah) dan saling pengertian antara suami dan istri serta menyadari bahawa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya sehidup semati merupakan tujuan utama yang disyari’atkannya pernikahan dalam agama Islam. Suami dan istri adalah sekufu yang

⁹ Moh. Faizur Rohman. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu/Xiii/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(1), (2017):1–27

¹⁰ Wibisana, W. Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim*, 14(2), (2016). :185–193. http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf

ditujukan dalam suasana kehidupan oleh pernikahan dengan dibangun atas dasar yang kokoh dan kuat, misalnya termasuk paling penting, seagama atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang shalih/shalihah, berkualitas, dan lain-lain. Sebagaimana disebutkan bahwa konsekuensi kafaah adalah soal agama, seorang wanita muslimah haram kawin dengan pria kafir¹¹.

D. Hakekat Pernikahan

Hakekat pernikahan pada dasarnya dapat menyatukan suatu lawan jenis antara dua insan (laki-laki dan wanita) atas komitmen yang dibangun bersama bersumber dari cinta illahi dalam sebuah ikatan agama yang dapat menghalalkan hubungan termasuk biologis diantara keduanya selain itu juga dapat menyatukan antar dua keluarga dari suku ataupun negara yang mungkin berbeda (mubah). Perkawinan menurut hukum Islam yakni pernikahan, yaitu merupakan akad yang sangat kuat atau *mī āqan galīdan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah¹².

Dalam memilih pasangan hidup sangat erat kaitannya dengan paradigma mengenai hakekat sebuah pernikahan. Aspek yang harus diperhatikan oleh suami dan istri yakni terkait ekonomi, budaya, sosial, maupun politik yang bersifat historis serta kontekstual. Arti sesungguhnya dalam ikatan pernikahan ini bukanlah hanya dapat membahagiakan satu pihak saja ataupun kewajiban salah satu pihak pasangan saja untuk melanggengkan hubungan. Keduanya harus saling mendukung satu sama lain demi kebaikan hubungan kedepannya dengan baik dan tentram. Berpasang-pasang sudah merupakan sebuah realitas ketetapan dari sang illahi yang bukan hanya pada manusia saja melainkan untuk semua makhluk hidup yang ada di muka bumi.

¹¹ Atabik, A., & Mudhiyah, K. Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), . (2014):293–294.

¹² Santoso. Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam, dan hukum adat. *Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), . (2016): 413–434.

Pernikahan bukanlah semata-mata hanya sebuah akad yang mengakibatkan kepemilikan atau kebolehan berhubungan seksual pada suami atas istri melainkan pernikahan adalah sebuah ikatan yang dapat menuntun pasangan satu sama lain untuk berkembang dan berjalan pada jalan Allah SWT. Sebagaimana telah dijelaskan pada QS. Al-Syu'ara' (42):11 bahwa :

*“(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*¹³

E. Hikmah Pernikahan

Allah akan memfasilitasi manusia agar dapat menikmati surga dunia dengan melaksanakan suatu ibadah yaitu dengan melakukan pernikahan. Hikmah dari pernikahan bagi yang melakukannya dengan sah, yaitu; dapat menghindari perzinaan, merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan, menghindari penyakit kelamin, menumbuhkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga, nikah adalah setengah dari agama, serta memperhubung silaturahmi, persaudaraan, kegermbiaraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial¹⁴.

Dengan demikian, pernikahan adalah tiang dari sebuah keluarga. Hak dan kewajiban akan ditunaikan dengan semangat keagamaan. Pernikahan akan mempengaruhi bentuk dan hubungan antara suami dan istri, yakni: kedekatan emosi, komitmen, serta gairah. Pernikahan juga akan meningkatkan derajat dari manusia. Sebagaimana sebagian besar masyarakat mengaku bahwa dirinya berbudaya dan

¹³ Najwah, N. Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis). *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 17(1), 95. <https://doi.org/10.14421/qh.2016>. (2018). :1701-05

¹⁴ Wafa, M. A. Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil. Yasmi, (2018).:52-54.

beadab, dengan menghindari sifat hewani yang hanya melakukan hubungan dengan melampiaskan nafsu yang tanpa dipikir dengan akal.

F. Kriteria Memilih Calon Suami-Istri

Memilih pasangan adalah awal untuk menemukan orang yang dicintai dan menjadi jalan menuju sebuah pernikahan. Memilih pasangan hidup yang tepat merupakan suatu bagian terpenting dalam hidup dengan mempertimbangkan beberapa aspek dan kriteria pemilihan yang harus dipertimbangkan secara matang. Sudah menjadi tradisi di Indonesia pada saat mencari pasangan hidup dinilai dari segi bibit bebet dan bobotnya. Ketiga hal tersebut biasanya menjadi tolak ukur bagi orang tua dalam hal memilih calon pasangan hidup untuk anak-anak mereka.

Seorang suami merupakan pasangan hidup istri dan ayah dari anak-anaknya. Seorang suami memiliki tanggung jawab penuh sebagai kepala keluarga. Figur suami dalam kehidupan berumah tangga tidak hanya berkewajiban untuk menafkahi atau memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memegang kebijakan atas semua permasalahan yang dihadapi oleh anggota keluarga. Sedangkan sosok istri dalam keluarga menentukan kehangatan keluarga dikarenakan keahlian wanita sebagai seorang istri dalam berumah tangga dapat menciptakan kebahagiaan dan ketentraman bagi suami, seorang wanita sebagai ibu juga mampu mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadist Rasulullah SAW bersabda¹⁵ :

الرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا

Artinya : “Seorang laki-laki adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas anggota keluarganya, dan seorang perempuan adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas rumah dan anak-anaknya” (HR. Muttafaqun Alaih dari Ibn ‘Umar).

¹⁵ Ratna Suraiya dan Nasrusn Jauhari. Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam). Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam. 2019;4(2):105-120

Oleh karena itu, sosok suami dan istri atau ayah dan ibu dalam kehidupan keluarga adalah sosok yang saling melengkapi. Seroang pria maupun wanita biasanya saat memilih pasangan hidup atau mulai tertarik dengan lawan jenis karena dari harta dan fisiknya seperti rupanya atau ketampanan maupun kecantikannya saja. Dalam agama Islam sudah diajarkan tuntunan mengenai permasalahan perkawinan dengan tujuan untuk terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berikut ini adalah kriteria memilih calon pasangan hidup menurut hukum Islam, yaitu:

1. Kriteria Memilih Calon Suami

Dalam hadist Al-Tirmidzi kitab al-nikah bab *ma jaa idza jaakum man tardhouna dinahu fa zawwijuhu* menyebutkan beberapa syarat atau kriteria laki-laki yang akan dijadikan untuk pasangan hidup, yaitu¹⁶ :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ وَثِيئَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَزَوِّجُوهُ عَرِيضًا إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Sulaiman dari Ibnu ‘Ajlan dari Ibnu Watsimah An Nashri dari Abu Hurairah berkata : Rasullulah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda : “Jika seseorang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedangkan kalian ridha agama dan akhlaknya (pelamar tersebut), maka nikahkanlah dia (dengan anak perempuan atau kerabat kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.

¹⁶ Mahmudah Aeni. Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori dan Aplikasi). Diya al-Afkar.2016;4(1):88-116

Berdasarkan hadist yang telah disebutkan di atas faktor agama dan akhlak merupakan faktor utama dalam memilih calon suami atau pasangan hidup, karena dengan agama dan akhlak yang dimiliki oleh seorang pria atau wanita pasti akan membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam berumah tangga.

Kriteria atau anjuran lainnya dalam memilih pasangan hidup yaitu *Kafa'ah*. Menurut H. Abd. Rahman Ghazali *kafa'ah* memiliki arti yaitu seimbang, serupa atau sebanding. Maksud dari *kafa'ah* dalam hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami agar masing-masing calon tidak mengalami kesulitan untuk mencapai perkawinan. Atau bisa dikatakan pria atau calon suami setara dengan calon istri mereka dalam kedudukan, setara dalam tingkat sosial dan setara dalam kekayaan¹⁷.

2. Kriteria Memilih Calon Istri

Tahap awal dalam membentuk keluarga yang harmonis yaitu melakukan pemilihan kepada calon pasangan sebagai suami dan istri agar dapat melahirkan pernikahan sesuai dengan tujuan yang dikehendai oleh Allah SWT. Sesuai dengan hadis Imam Bukhori No.4700 yang berkualitas *shahih* dalam kitab nikah tentang memilih pasangan hidup yaitu :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَنبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا
وَلِدِينِهَا فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah as berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliAllah Subhanahu Wa Ta'alau 'anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena

¹⁷ Sulfiyah Husna dan Hartani Tahir. Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Anggota TNI Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam. 2020;2(1)

beberapa faktor diantaranya, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung” (HR. Bukhari No.4700).¹⁸

Berdasarkan hadist yang telah disebutkan di atas kriteria memilih calon pasangan hidup atau istri dapat dilihat dari 4 hal, yaitu harta, kecantikan, keturunan, dan agama.

Kriteria yang pertama adalah harta, dimana manusia pasti memiliki keinginan untuk mendapatkan calon pasangan yang kaya, jadi ini merupakan hal yang wajar karena harta menjadi hal yang paling mendasar untuk menghidupi suatu keluarga. Tetapi jika manusia mampu mengarahkan hartanya dalam kebaikan sesuai dengan tuntutan agama, mereka akan dapat memiliki kebahagiaan yang lebih baik¹⁹. Namun apabila seorang yang kaya tetapi tidak memiliki akhlak, sehingga menjadikan dirinya sombong dan arogan maka hal tersebut dapat mengancam keutuhan rumah tangga²⁰.

Pada saat memilih pasangan terkadang manusia melihat dari segi kecantikannya. Cantik yang dimaksud disini bukan hanya sekedar cantik dari segi fisik, tetapi juga catik dari segi akhlak atau moralitas terhadap dirinya sendiri dan orang-orang yang berada disekitarnya. Apabila kecantikan seorang wanita tidak dilindungi oleh ilmu agama, maka akan sangat merusak kehormatannya.

Keturunan adalah salah satu kriteria penting dalam memilih pasangan, karena biasanya orang-orang dari keluarga yang baik dapat melahirkan anak yang baik. Tetapi tidak semua orang yang berasal dari keturunan yang baik dapat menurn pada

¹⁸ Shahih Al- Bukhari no.4700, 3756: Sunan Ibnu Majah no.1848: Sunan Abu Dawud no.1751: Shahih Muslim no.2662:Sunan Al-Nasai no.3178:Musnad Ahmad no.9158:Sunan Al-Darimi no.2078.

¹⁹ Ratna Suraiya dan Nasrusn Jauhari. Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam). Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam. 2019;4(2):105-120

²⁰ Rossa Roudhatul J dkk. Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam AlBukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pranikah. Journal Riset Pendidikan Agama Islam. 2021;1(1):51-56

anaknyanya. Keturunan yang baik yang dimaksudkan disini adalah dari keilmuan, kesucian dan agamanya bukan dari harta ataupun popularitasnya²¹.

Kriteria yang paling mendasar dalam hal memilih calon pasangan adalah agama karena dalam agama Islam sudah diajarkan segala macam nilai-nilai kebaikan dalam berumah tangga. Hal ini lah yang menjadi landasan atau pondasi dalam menjalani lika-liku kehidupan rumah tangga.

Dalam agama Islam mengajarkan bahwa untuk mengutamakan faktor agama sebagai kriteria memilih pasangan hidup untuk membangun rumah tangga. Faktor agama disini diartikan orang yang dapat berpegang teguh pada ajaran agama Islam yaitu orang yang dapat menerima dan menaati ajaran atau tuntunan Islam dengan sepenuh hati, bukan agama yang sekedar tampak dari kulit atau sekedar dari luar yang tidak memiliki dasar dan pengalaman terhadap agama Islam.

G. Kafa'ah dalam memilih pasangan hidup

Kafa'ah secara literal berasal dari bahasa Arab berarti kesetaraan (*almusāwah*), sejodoh atau kesepadanan (*al-mumāsalah*), disebut pula dengan istilah *kufu'* atau *sekufu'*. Maksud *kufu'* atau *kafa'ah* dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.²²

Kafa'ah dalam wacana fiqh dimunculkan oleh fuqaha klasik untuk tujuan kemaslahatan perkawinan, yakni tercapainya tujuan perkawinan yang dicitakan oleh Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mewujudkan hal itu menurut para fuqaha perlu adanya

²¹ Rossa Roudhatul J dkk. Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam AlBukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pranikah. *Journal Riset Pendidikan Agama Islam*. 2021;1(1):51-56

²² Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),

kesepadanan antara suami-istri yang dikenal dalam kitab-kitab fiqh klasik dengan istilah *kafa'ah*, sehingga tidak terjadi gap antara suami-istri dalam pergaulan mereka sehari-hari.²³ *Kafa'ah* mempunyai tujuan lain yang lebih penting yang bersifat sosiologis, yaitu untuk menghindari adanya aib atau rasa malu yang dapat menjatuhkan martabat pihak keluarga mempelai wanita atau bagi mempelai pria itu sendiri sebagai akibat dari sebuah perkawinan yang dilaksanakan tanpa *kafa'ah*²⁴

Dalam ajaran Islam kesepadanan yang harus dikejar oleh kedua calon suami istri adalah kesepadanan dalam agama, karena agama merupakan penentu stabilitas rumah tangga. Percuma saja tampan dan cantik jika kehidupannya kurang bermoral, kaya raya, jika kehidupannya penuh dengan pemborosan dan dikuasai hawa nafsu. Semua itu akan sirna. Karena kesepadanan diutamakan agamanya, orang Islam diharamkan menikah dengan orang musyrik dan ahli kitab yang juga telah musyrik, apalagi jika seorang muslim menikah secara tidak normal misalnya menjadi homoseksual atau lesbian. Semua itu merupakan perbuatan yang menyimpang dari prinsip kesepadanan.

Apabila pernikahan yang dilakukan oleh dua calon pasangan suami istri tidak memperhatikan prinsip kesepadanan, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis keduanya akan terganggu. Misalnya suaminya anak konglomerat, sedangkan istrinya anak orang melarat. Kemungkinan besar jika terjadi konflik, pihak istri yang miskin akan mudah dihilangkan oleh pihak suaminya. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu,

²³ Badrian, "Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan Islam", HIMMAH, Vol.7 No.20 (September-Desember 2006), 53.

²⁴ Badrian, "Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan Islam", HIMMAH, Vol.7 No.20 (September-Desember 2006), 53.

prinsip sepadan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam mendukung rumah tangga yang harmonis dan jauh dari konflik rumah tangga.²⁵

Para ulama berbeda pendapat mengenai unsur-unsur dan batasan- batasan *kafa'ah*. Menurut madzhab malikiyah unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam konsep *kafa'ah* adalah *Addin wal hāl*, *addin* adalah *at-tadāyyun* yang artinya muslim yang tidak fasik. Sedangkan yang dimaksud dengan *hāl* adalah selamat dari cacat (aib) yang dapat dijadikan suatu ukuran boleh melakukan khiyar (opsi) dari suami, seperti penyakit lepra, gila dan lain sebagainya.

Menurut mazhab Hanafiyah unsur *kafa'ah* adalah agama, Islam, merdeka (bukan budak), nasib, harta, dan profesi. Sementara dari kalangan madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa unsur *kafa'ah* adalah Islam iffah (terjaga agamanya), merdeka, nasab, selamat dari aib dan profesi. Adapun menurut Hanabilah unsur *kafa'ah* adalah Islam merdeka, nasib, harta dan profesi.²⁶

Menurut ulama madzhab Hanafi, yang menjadi dasar disyaratkannya *kafa'ah* adalah nasab dan kebangsaan, kualitas keimanan, profesi, kemerdekaan diri, atau kualitas keagamaanya, serta kekayaan. menurut ulama madzhab Hambali, kriteria *kafa'ah* adalah kualitas keagamaanya, nasab, kebangsaan, usaha atau profesi, kemerdekaan, terbebas dari cacat dan kekayaan. Para ulama sepakat menempatkan agama sebagai kriteria utama dalam *kafa'ah*.²⁷

Ibnu Hazm melontarkan pendapat yang cukup longgar. Menurut beliau *kafa'ah* bukan keharusan atau wajib dalam pernikahan. Yang penting sepasang kekasih yang akan melanjutkan hubungan suami istri harus memiliki nilai keimanan dan ketakwaan. Pada akhirnya, Ibnu Hazm sampai pada titik kesimpulan

²⁵ Beni Ahmad Saebani Fiqih Munakahat 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 200.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, "al-Fiqh al-Islam wa Adillātuhu, (Beirut: Dar al-Fikr tt), jld 7, 240.

²⁷ Zahrotun Nafisah, "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqih Empat Madzhab", Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 2 (Juli-Desember 2018), 139

bahwa dalam permasalahan kafa'ah tidak ada komponen yang pasti untuk dijadikan landasan sebagai syarat keabsahan nikah. Pendapat beliau sealur dengan pemikiran Imam Al-Tsauri, Hasan Basri, Al-Karokhi (termasuk kelompok Hanafiah) yang berpendapat bahwa *kafa'ah* bukanlah persyaratan baik syarat sah nikah, ataupun syarat lazim syarat yang harus dipenuhi.

Menurut ulama madzhab Syafi'i yang menjadi kriteria dalam *kafa'ah* adalah agama, nasab, kualitas keimanan, profesi, merdeka dan bebas dari cacat. Sementara menurut ulama madzhab Maliki yang menjadi dasar disyaratkannya *kafa'ah* hanyalah agama, harta, dan terbebas dari cacat²⁸

Dari uraian di atas tampak pendapat para ulama yang sangat beragam dalam memasukkan unsur-unsur yang terdapat dalam *kafa'ah*. Mereka hanya sepakat dalam soal unsur agama, sedangkan untuk komponen yang lain masih belum ditemukan kata sepakat di antara mereka. Misalnya masalah nasab, profesi, dan kemerdekaan tampaknya mazhab yang berani tidak memasukkan unsur-unsur tersebut hanyalah dari kalangan malikiyah. Sementara ulama lainnya begitu mengikat kuat untuk menjadikan unsur tersebut sebagai bagian dari *kafa'ah*. Dengan demikian, ukuran kafa'ah hanya bermuara pada sejauh mana tingkat pemahaman dan komitmen dengan agama sebagaimana pendapat malikiyah.²⁹

Kafa'ah pada intinya terletak pada faktor agama. Sebab dengan agama siapapun dan dari keturunan manapun dan sekaya apapun akan menjadi satu, yakni menjadi orang yang bertakwa. Hal ini adalah logis dan empiris bahwa agama adalah di atas segalanya. Faktor agama adalah abadi dan langgeng sebagai

²⁸ Zahrotun Nafisah, "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqih Empat Madzhab", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 (Juli-Desember 2018), 139

²⁹ *Ibid* 210

pengikat mahligai rumah tangga sampai akhir hayat. Sementara faktor lainnya hancur dan tak abadi.³⁰

Adapun *kafa'ah* dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 61 “*tidak sekufu tidak dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali sekufu' karena perbedaan agama*”. Dalam menentukan konsep *kafa'ah* yang diperdebatkan ulama fiqih seperti nasab, pekerjaan, kekayaan, dan lain sebagainya bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yang hanya menentukan *kafa'ah* dari agamanya saja yang artinya tidak ada pencegahan perkawinan atas dasar tidak sekufu' kecuali perbedaan dalam hal agama.

³⁰ Al-Hamdani, Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam, 17-18